BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 106 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN BERUPA BANTUAN MODAL KERJA DAN BANTUAN TALI ASIH KEPADA PERTAHANAN SIPIL (HANSIP)/ SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan hibah kepada perorangan berupa bantuan modal kerja atau bantuan tali asih kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);

b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknis pemberian bantuan hibah kepada kepada perorangan berupa bantuan modal kerja atau bantuan tali asih kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7) ;
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN BERUPA BANTUAN MODAL KERJA ATAU BANTUAN TALI ASIH KEPADA PERTAHANAN SIPIL (HANSIP)/ SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Modal Kerja atau Bantuan Tali Asih Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 11 - 2010

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 12 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 106

Lampiran Peraturan Bupati Semarang
Nomor 106 Tahun 2010
Tanggal 30 - 11 - 2010

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN BERUPA BANTUAN MODAL KERJA DAN BANTUAN TALI ASIH KEPADA PERTAHANAN SIPIL (HANSIP)/ SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Bahwa tugas anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) sangat penting dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Menyadari betapa pentingnya peranan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) tersebut, maka perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menghargai pengabdian anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang telah mengabdi selama 15 (lima belas) tahun terus-menerus dan mempunyai usaha kecil yang menunjang kehidupannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan berupa bantuan modal kerja atau bantuan tali asih.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
   a. pedoman penggunaan bantuan hibah kepada perorangan berupa bantuan modal kerja dan bantuan tali asih kepada anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);
   b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
   c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
   d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
   e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah 126 (seratus dua puluh enam) anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di 19 (sembilan belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah :

1. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Modal Kerja Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010; dan
2. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Tali Asih Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang terdiri dari :

1. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Modal Kerja Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010, jumlah bantuan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing penerima bantuan memperoleh bantuan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Tali Asih Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010, jumlah bantuan keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing penerima bantuan memperoleh bantuan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang selanjutnya besarnya bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Modal Kerja atau Bantuan Tali Asih Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

1. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Modal Kerja Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010, dipergunakan untuk modal kerja atau modal usaha bagi anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang telah mempunyai usaha kecil untuk menghidupi keluarganya;
2. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Tali Asih Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010, dipergunakan sesuai prioritas kebutuhan guna meringankan beban keluarga.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

A. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Modal Kerja Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 :
   1. merupakan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di wilayah Kabupaten Semarang; dan
   2. mempunyai usaha kecil dan usaha kecil tersebut dipergunakan untuk menghidupi keluarganya.

B. Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Tali Asih Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 :
   1. merupakan anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di wilayah Kabupaten Semarang; dan
   2. telah mengabdi sebagai anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di wilayah Kabupaten Semarang paling sedikit selama 15 (lima belas) tahun secara terus menerus;

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan surat permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA);
2. foto copy Kartu Keluarga (KK); dan
3. surat keterangan mempunyai usaha yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan Lurah atau Kepala Desa khusus bagi Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Modal Kerja Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan bantuan yang diajukan oleh Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kabupaten Semarang serta kelengkapan dari permohonan bantuan yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi dan pengkajian, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dan ditransfer ke rekening bank atas nama bendahara Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang; dan
2. Selanjutnya Bantuan diberikan secara langsung oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah bantuan diterima dan dipergunakan oleh penerima bantuan maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang berkewajiban membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
   a. bukti penggunaan uang bantuan berupa tanda terima;
   b. daftar hadir penerimaan bantuan;
   c. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
   a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
   b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
   a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang;
   b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan;
   c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Berupa Bantuan Modal Kerja atau Bantuan Tali Asih Kepada Pertahanan Sipil (HANSIP)/ Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN